

MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DES) DI DESA TAMAN KECAMATAN
GRUJUGAN KABUPATEN BONDOWOSO

*(Village Financial Management In The Management Of
Expenditure and Revenue Village in Taman Districts Grujugan
Bondowoso)*

Noviana Okta Vitaloka, Dr.Alwan Sri Kustono, M,Si, Ak.Ca, Norita Citra Yulianti, SE, MM
Bagian Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49 Kabupaten Jember
e-mail korespondensi : noviokta1661@gmail.com

Abstract

The research has an aims to analiye the financial management of the village in the managemen the Village Budget (APBDes) at the village of Taman Sub-District of Grujugan District of Bondowoso with the Village Allocation Fund (ADD) through some activities like the planning, implementating, administrating, reporting, and responsibility. The method that used in this researchis descriptive using qualitative approach. The data collection technique of the research are interview, observation, and analysis of document. The data analysis technique were done by collecting the data, reducing the data, data analysis process and interpreting the result. The result showed that the management the Village Budget in Taman Village had alrey showed the implementation of partisipative principal, transparent, accountable orderly and discipline budget. From the administration of the budget still need guidance from the official of local goverment.

Keywords: Village Budget (APBDes), Village Allocation Fund, partisipative principal, transparent, accountable orderly and discipline budget

Pendahuluan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Seiring dengan berjalannya waktu, sistem pemerintahan desa mengalami perubahan. Pada orde baru, wewenang pusat untuk mengelola desa sangat tinggi termasuk dalam masalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sistem pengelolaan keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa meliputi semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Berbagai penelitian mengenai aspek yang berhubungan dengan manajemen keuangan desa telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya antara lain Sisianto(2015) yang meneliti mengenai manajemen keuangan desa dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tingting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu, hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa proses penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tingting Boyok sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah, hanya saja dalam pengelolaan keuangan, pemerintah desa Tingting Boyok masih belum sepenuhnya mampu mengelola keuangan desa dengan efektif dan efisien. Lemahnya sumber daya manusia menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan empat asas utama yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana desa tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Namun

dalam pelaksanaannya, masih saja timbul kendala- kendala yang berkaitan dengan mengalokasikan alokasi dana desa tersebut. Seperti halnya yang terjadi di desa Taman, masyarakat desa Taman pada umumnya tidak mengetahui bagaimana realisasi APBDes yang telah dijalankan oleh Aparatur Desa, sehingga dalam penyusunan APBDes ini masih ditemukan kurang adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban Aparatur desa Taman atas sebuah keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan dalam APBDes tidak disajikan secara transparan.

Telaah Pustaka

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

James C. Van Home dalam Depi (2015) mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari

keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah pendekatan dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data, reduksi data, proses analisis data dan menarik kesimpulan..

Hasil Penelitian

Desa Taman merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso, yang memiliki luas wilayah 652,11 ha. Desa Taman memiliki 4 Dusun, 10 Rukun Warga dan 77 Rukun Tetangga.

Pembahasan Perencanaan

Secara umum perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan. RPJMDes disusun pada saat Kepala Desa terpilih.

Dalam perencanaan APBDes pemerintahan desa Taman mengadakan Musyawarah Desa yang sering disebut dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Rapat tersebut dihadiri oleh ketua RT, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Didalam rapat tersebut, setiap peserta rapat memiliki hak untuk menyampaikan permasalahan yang ada di setiap dusun dan juga berhak untuk menyampaikan usulan mereka tentang pembangunan desa Taman. Solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di setiap dusun kemudian di musyawarahkan bersama dalam rapat Musdes. Pemerintahan desa Taman juga merencanakan beberapa program untuk pembangunan desa di berbagai bidang, yaitu diantara: perbaikan infrastruktur jalan, pemberdayaan masyarakat, pembagian sembako kepada warga miskin yang ada di setiap dusun, sosialisasi kepemudaan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Tahap pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Menurut Peraturan Bupati Bondowoso nomor 8 tahun 2015, pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa “setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam buku kas umum dan buku kas umum pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara teknis dilakukan oleh Bendahara Desa”.

Pelaksanaan ADD Tahun 2015 juga ditinjau dari mekanisme penyaluran dana ADD tidak ada yang berbeda sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan ADD mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi implementasi program ADD juga dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Desa.

Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga

informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan. Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes setiap semester yang disampaikan kepada

e-Jurnal Pustaka Akuntansi, vol. (no.), bulan, tahun

Bupati/walikota.

Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang meliputi: perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan pemecahannya beserta pencapaian hasil Alokasi Dana Desa. Dalam pelaporan pengelolaan ADD pemerintah Taman sudah melaporkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Simpulan dan Saran

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perencanaan penggunaan dana Alokasi Dana Desa tahun 2015 pemerintah desa Taman sudah menerapkan prinsip transparansi dan partisipatif karena didalam rapat Musrenbangdes pemerintah desa Taman melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam rapat tersebut. Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Taman telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran meskipun tidak sepenuhnya. Dalam penatausahaan ADD, pemerintah Desa Taman telah menyusun laporan secara periodik, namun untuk bukti pendukungnya kurang lengkap dikarenakan tim pelaksana sering terlambat memberikan bukti transaksi. Pelaporan ADD tersebut telah dibuktikan

dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Disini aparat pemerintah desa sudah dapat melaporkan anggaran secara baik, karena dari laporan ADD yang ada semuanya telah sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Kabupaten tetapi masih ada kekurangan. Pertanggungjawaban ADD secara fisik sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu perbaikan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pembinaan dari aparat Pemerintah Daerah.

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah desa Taman

- a. Meningkatkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya lebih baik lagi.
- b. Perbaiki secara terus menerus merupakan fokus dari program Alokasi Dana Desa dengan selalu mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru. Agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dengan baik terutama mengelola pengeluaran dana

dan pemasukan dana seperti administrasi pengelolaan ADD.

- c. Pemerintah Desa diharapkan lebih transparan lagi terhadap penggunaan dana Alokasi Dana Desa seperti, memasang anggaran pengeluaran dan pemasukan untuk pembangunan desa ke papan pengumuman atau papan informasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih memperbanyak desa yang akan diteliti untuk Program Alokasi Dana Desa dan Berbagai variabel lainnya.

Daftar Pustaka

- [1] Amirruddin, Muhammadiyah dan Azikin Ruskin.2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [2] Faridah.2015.Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- [3] <http://keuangandesablogspot.co.id/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keungan-desa.html>.

- [4] [http://www.bppk.kemen-
keu.go.id/publikasi/artikel/147-
artikel-anggaran-dan-perbenda-
haraan/20462-pengelolaan-keu-
angan-desasistem-dan-prosedur-
pelaksanaan-keuangan-desas](http://www.bppk.kemen-
keu.go.id/publikasi/artikel/147-
artikel-anggaran-dan-perbenda-
haraan/20462-pengelolaan-keu-
angan-desasistem-dan-prosedur-
pelaksanaan-keuangan-desas).
- [5] Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- [6] P. Siagian, Sondang. 2012. Fungsi-fungsi Manajerial: Edisi Revisi. Jakarta. Bumi Aksara
- [7] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- [9] Purwitasari Dyah. 2013. Analisis Perbandingan dan Analisis Sumber Serta Penggunaan Dana Pada APBDes Slemanan. Skripsi. Pendidikan Ekonomi-BKK Akuntansi Universitas sebelas Maret Surakarta.
- [10] Sisianto Depi. 2015. Manajemen Keuangan Desa dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- [11] Soleh.C dan Rochmansjah H. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa. Fokusmedia. Bandung.
- [12] Sugiyono.2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung.CV Afabeta.
- [13] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [14] Wardani Agustina K. 2013. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Ngrambe Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi). Skripsi .Universitas Muhammadiyah Surakarta